**PERJANJIAN MENGGANTI KERUGIAN**

Dengan ini kami pihak Terjamin mengikat diri pada pihak Penjamin bahwa, apabila pihak Penerima Jaminan melakukan pencairan Sertifikat Penjaminan Surety Bond atas nama pihak Terjamin yang menyebabkan kerugian pada pihak Penjamin, maka kami pihak Terjamin dan atau Pengurus, pihak Pengganti dan atau ahli warisnya, secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, wajib mengganti kerugian yang dialami oleh pihak Penjamin tersebut.

Besarnya kerugian yang dialami oleh pihak Penjamin adalah sebesar nilai yang telah dibayarkan oleh pihak Penjamin kepada pihak Penerima Jaminan.

Pembayaran mengganti kerugian ini harus dilaksanakan oleh pihak Terjamin dan atau Pengurus dan atau pihak Pengganti dan atau ahli warisnya, kepada pihak Penjamin selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak pihak Penjamin melakukan pembayaran kepada pihak Penerima Jaminan.

Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari dimaksud, pihak Terjamin dan atau Pengurus dan atau pihak Pengganti dan atau ahli warisnya tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar kerugian pihak Penjamin dimaksud, maka pihak Terjamin dan atau Pengurus, pihak Pengganti dan atau ahli warisnya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama memiliki hutang kepada pihak Penjamin dan berjanji akan membayar hutang tersebut dalam tempo 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak pihak Penjamin melakukan pembayaran kepada Penerima Jaminan. Apabila dalam batas waktu tersebut Terjamin maupun pihak terkait lainnya tidak menyelesaikan pembayaran hutang dimaksud, maka Penjamin akan menempuh penyelesaian secara hukum.

Besarnya hutang pihak Terjamin kepada pihak Penjamin dimaksud adalah sebesar nilai yang telah dibayarkan oleh pihak Penjamin kepada pihak Penerima Jaminan ditambah dengan bunga yang besarnya minimal setara dengan tingkat suku bunga pinjaman di Bank.

Dalam hal terdapat barang agunan atau collateral yang merupakan syarat dari penerbitan Sertifikat Penjaminan dimaksud, maka Perjanjian Mengganti Kerugian ini berfungsi sebagai Surat Kuasa yang diberikan oleh pihak Terjamin dan atau Pengurus, pihak Pengganti, dan atau ahli warisnya maupun pihak lain sebagai Pemilik hak atas barang agunan atau collateral dimaksud kepada Pihak Penjamin untuk menyita dan atau menjual barang agunan atau collateral dimaksud.

Hasil penjualan barang agunan atau collateral ini akan dipergunakan untuk membayar hutang pihak Terjamin kepada pihak Penjamin.

Apabila terdapat kelebihan harga atas penjualan barang agunan atau collateral dimaksud, maka kelebihan harga tersebut akan diserahkan atau dikembalikan kepada pihak Terjamin dan atau Pengurus dan atau pihak Pengganti atau ahli warisnya.

Perjanjian Mengganti Kerugian ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sertifikat %sp\_jenis\_sb% Nomor : **%sp\_nomor%** tanggal %sp\_tanggal%.

Dibuat di %kota\_agen%

Pada tanggal %sp\_tanggal%.

|  |  |
| --- | --- |
| %terjamin\_nama% TERJAMIN | **PT. JAMKRIDA SULSEL**  PENJAMIN |
|  |  |
| %terjamin\_direktur%  %status\_direksi% | %sp\_ttd\_nama%  %sp\_ttd\_jabatan% |